



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 578 / HK/410.010.2 / 2011

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kota Blitar , maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Program dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 ;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;
6. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2009 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:210/Menkes/Per/I/2011;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:125/Menkes/SK/II/2008;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:686/Menkes/SK/VI/2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kota Blitar ;

- b. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai kebijakan nasional ;
- c. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kota Blitar;
- d. Menjadi fasilitator lintas sektoral Tingkat Kota dan Puskesmas (UPTD Kesehatan Kecamatan) di Kota Blitar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 578 /HK/410.010.2/2011

TANGGAL : 10 Agustus 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KOTA BLITAR

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pelindung	Walikota Blitar
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar
3	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
4	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar b. Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar c. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar d. Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto